



**P E N E T A P A N**  
**NO. 24/PDT.P/2012/PN KEFA.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**ALGORIUS NULE**, Lahir di Haumeni, Tanggal 21 April 1987, Umur 25 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Bertempat tinggal di Oelnitep, RT/ RW. 007/002, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Pekerjaan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 24/Pdt.P/2012/PN.KEFA, tertanggal 01 Agustus 2012 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon Nomor : 24/Pdt.P/2012/PN.KEFA., tertanggal 24 Juli 2012 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat Permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 24/Pen. Pdt. P/2012/PN KEFA, tertanggal 01 Agustus 2012, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah No. 24/Pdt. P/2012/PN.KEFA. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri MOSES LOPO (ayah) dan MAGDALENA LELAN (ibu) berdasarkan Akta Perkawinan, Nomor : 1032/1971, Tertanggal 08 Mei 1998 ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke-6 (enam) dari pasangan suami-isteri tersebut diatas :
3. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik wajib dicatatkan namanya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat bagi setiap anak yang baru dilahirkannya ;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon sebagaimana nama tersebut diatas hingga saat ini belum memiliki Akta Kelahiran karena terlambat mengajukannya ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kelahiran tersebut, pemohon yang bernama ALGORIUS NULE, maka perlu adanya suatu penetapan bagi Pemohon dari Kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi Pemohon ;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran untuk kepentingan masa depan ;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sangat membutuhkan adanya Akta Kelahiran oleh karena itu diperlukan suatu penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu supaya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat mengeluarkan Akta Kelahiran ;



Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan penetapan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan anak ke-6 (enam) yang bernama ALGORIUS NULE, anak Laki-laki, Lahir di Haumeni, pada tanggal 21 April 1987 adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara MOSES LOPO (ayah) dan MAGDALENA LELAN (ibu) ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk didaftarkan di Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan dalam tahun ini ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan dari Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. **Bukti P1** : Fotocopy Surat Nikah, Atas Nama MOSES LOPO dan MAGDALENA LELAN, Nomor : 1.032 Tahun 1971, Tertanggal 08 Mei 1998 ;
2. **Bukti P2** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MOSES LOPO, NIK : 24.0502.300638.0001 ;
3. **Bukti P3** : Fotocopy Ijazah SMA, atas nama ALGORIUS NULE, Tertanggal 16 Juni 2007 ;



4. **Bukti P4** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAGDALENA LELAN, NIK : 24.0502.710139.0001 ;
5. **Bukti P5** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ALGORIUS NULE, NIK : 5303202104870001 ;
6. **Bukti P6** : Fotocopy Kartu Keluarga Sementara, Nomor : 125, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Haumeni, pada tanggal 11 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat ( Schrifftelijke bewijs ) yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-6 telah diperiksa di depan persidangan, dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi materi secukupnya yakni Rp.6000 ( Enam Ribu rupiah ) sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor: 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, oleh pemohon telah dihadirkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi I :

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini, karena antara saksi dengan Pemohon ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami/isteri yang bernama : MOSES LOPO (suami) dan MAGDALENA LELAN (Isteri) yang menikah pada tanggal 14 September 1971 di Gereja Kristus Raja Haumeni dihadapan Imam yaitu Pastor P. W. JERON, SVD. ;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki, lahir di Haumeni pada tanggal 21 April 1987 dan merupakan anak ke-6 (enam) dari 6 bersaudara hasil perkawinan antara MOSES LOPO (ayah) dan MAGDALENA LELAN (ibu) ;
- Bahwa para pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran, sebagai salah satu persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mengurus rencana pernikahan antara Pemohon dengan calon isterinya dalam waktu dekat ;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;



Keterangan saksi II :

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini, karena antara saksi dengan Pemohon ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami/isteri yang bernama : MOSES LOPO (suami) dan MAGDALENA LELAN (Isteri) yang menikah pada tanggal 14 September 1971 di Gereja Kristus Raja Haumeni dihadapan Imam yaitu Pastor P. W. JERON, SVD. ;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki, lahir di Haumeni pada tanggal 21 April 1987 dan merupakan anak ke-6 (enam) dari 6 bersaudara hasil perkawinan antara MOSES LOPO (ayah) dan MAGDALENA LELAN (ibu) ;
- Bahwa para pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran, sebagai salah satu persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mengurus rencana pernikahan antara Pemohon dengan calon isterinya dalam waktu dekat ;
- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengajukan Permohonan penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena akan mengurus rencana pernikahan antara Pemohon dan calon isterinya dalam waktu dekat yang mengharuskan adanya Akta Kelahiran untuk membuktikan hal tersebut sah secara hukum ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim dipersidangan setelah mencermati Fundamentum/Posita Permohonan, jika di afiliasikan dengan bukti-bukti surat (Schrifttelijke bewijs) antara lain bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 yang diajukan para pemohon dan 2 (dua) orang saksi terhadap permohonan Akta Kelahiran yang dilakukan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 4 (empat) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, khususnya pasal 32 ayat (2) yang menyatakan, pencatatan kelahiran yang melampaui



batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut adalah patut dan beralasan Hukum untuk dapat diproses dalam suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa permohonan Akte Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan dan memberi kuasa kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar segera setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan supaya segera mencatat nama Pemohon dalam buku register induk Akte Kelahiran pada tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo pasal 65 ayat (1) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan anak ke-6 (enam) yang bernama ALGORIUS NULE, anak laki-laki, lahir di Haumeni, pada tanggal 21 April 1987 adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara MOSES LOPO (ayah) dan MAGDALENA LELAN (ibu) ;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu atas Penunjukan sehelai dari turunan Penetapan ini, sudah itu tidak dapat dilawan lagi, supaya mendaftarkan kelahiran Pemohon yang bernama ALGORIUS NULE (Laki-laki), Lahir di Haumeni, pada tanggal 21 April 1987 dan mendaftarkan Akta Kelahiran tersebut dalam buku register induk Akte Kelahiran yang sedang berjalan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari ini : SENIN, tanggal 13 AGUSTUS 2012 oleh : DIAN S. KADARSIH, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh JOSIS SOLEMAN HOTAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh PEMOHON tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

T T D

T T D

**JOSIS SOLEMAN HOTAN**

**DIAN S. KADARSIH, SH.,MH.**

**Perincian biaya**

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 109.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya materai Rp. 6.000.-

JUMLAH Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan Sah Sesuai Aslinya

WAKIL PANITERA,



**JOHAN A. P. NENOBAIS.**

NIP.195501101981031007.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)